

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Study Kasus Putusan
Nomer 53/Pid.B/2016/PN.Cbn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mengikuti Seminar Proposal
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas
Syariah



Oleh:

ILAN FATHUROHMAN

NIM: 1908206060

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Ilan Fathurohman, NIM 1908206060 “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN. Cbn)”, 2023.

Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Saat belajar ilmu hukum ini kamu akan membahas tentang hal-hal yang lebih merakyat yang langsung berefek di dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana penggelapan bukanlah tindak pidana baru dalam hukum Indonesia. Penggelapan dapat dilakukan dengan berbagai modus termasuk dengan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Tulisan ini membahas tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang Karyawan meubel. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum tindak pidana penggelapan, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan putusan (53/Pid.B/2016/PN. Cbn). Tujuan dari penelitian adalah untuk memberi jawaban atas rumusan permasalahan diatas. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder guna memperoleh yang dibutuhkan yakni meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan permasalahan. Tindak pidana penggelapan atau verduistering diatur dalam Bab XXIV (buku II KUHP), terdiri dari 6 pasal (Pasal 372 s/d 377). Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 KUHP. Rumusan penggelapan yang diberikan Pasal 372 KUHP tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya, tetapi verduistering dapat diberikan arti secara luas (figurlijk). Ada beberapa bentuk penggelapan yang diatur oleh KUHP. Pengaturan mengenai Penggelapan Dalam Jabatan diatur dalam Pasal 374 yaitu Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dalam penerapan hukum, Penegak Hukum seharusnya dapat memberikan sanksi yang lebih tepat lagi terhadap perbuatan terdakwa. Sebagaimana perbuatan Terdakwa telah diatur lebih khusus dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan diancam pidana pencucian uang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana Penggelapan, sehingga akan lebih memberi efek jera bagi si pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Kata Kunci: HAN, Tindak Pidana, Penggelapan Dalam Jabatan.

ABSTRACT

Ilan Fathurohman. NIM: 1908206060, "ADMINISTRATIVE LEGAL REVIEW ON ABUSE OF AUTHORITY IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION (Case Study of Decision Number 53/Pid.B/2016/PN. Cbn)", 2023.

State Administrative Law is a regulation that regulates government apparatus in carrying out state tasks, to achieve predetermined goals. When studying law, you will discuss more populist matters that directly affect people's lives. The crime of embezzlement is not a new crime in Indonesian law. Embezzlement can be carried out in various modes, including by abusing their position. This paper discusses embezzlement in office by a furniture employee. The issues raised in this study are the legal arrangements for the crime of embezzlement, the considerations of judges in deciding cases of criminal acts of embezzlement in office and the application of law to criminal acts of embezzlement in office decisions (53/Pid.B/2016/PN. Cbn). The aim of the research is to provide answers to the formulation of the problems above. The research method used is a type of normative legal research which is carried out by examining literature or secondary data in order to obtain what is needed, which includes primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. The crime of embezzlement or verduistering is regulated in Chapter XXIV (book II of the Criminal Code), consisting of 6 articles (Articles 372 to 377). The juridical definition of embezzlement is contained in article 372 of the Criminal Code. The formulation of embezzlement given by Article 372 of the Criminal Code does not mean to make something dark or not bright, as the actual meaning of the word, but verduistering can be given a broad meaning (figuurlijk). There are several forms of embezzlement regulated by the Criminal Code. Arrangements regarding embezzlement in office are regulated in Article 374, namely embezzlement in aggravated forms. The results of the study show that in applying the law, law enforcers should be able to provide even more precise sanctions against the defendant's actions. As the Defendant's actions have been regulated more specifically in Article 3 of Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and is subject to the penalty of money laundering which is reasonably suspected of being the result of a crime of embezzlement, so that it will provide a more deterrent effect for the perpetrator and fulfill a sense of justice for the victim.

Keywords: HAN, Election Commission, Participate, Beginner Voters

ملخص

راتري يونياواتي. نيم: ١٩٠٨٢٠٦٠٠٦ ، "استراتيجية لجنة الانتخابات العامة في سيربيون في زيادة المشاركة السياسية للناخبين المبتدئين في الانتخابات المستمرة في عام ٢٠١٩" ، ٢٠٢٢ .

تؤثر المشاركة السياسية على شرعية المجتمع تجاه إدارة الحكومة. لذلك ، لزيادة مشاركة الناخبين في الانتخابات ، تتحمل المفوضية العامة للانتخابات بصفها الجهة المنظمة مسؤولة كبيرة لإنجاح الانتخابات من أجل انتخابات منلى ونزيهة ونزيهة. حتى يكون لدى اللجنة العامة للانتخابات استراتيجية لزيادة مشاركة الناخبين ، خاصة بين الناخبين المبتدئين ، تكون الاستراتيجية عادة في شكل التنشئة الاجتماعية أو التثقيف السياسي.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "ما هي استراتيجية المفوضية العامة للانتخابات لمدينة سيربيون في زيادة المشاركة السياسية للناخبين لأول مرة في انتخابات ٢٠١٩ المتزامنة ، ما الداعم؟ العوامل والعوامل المشطة للمشاركة السياسية للناخبين لأول مرة في مدينة سيربيون وكيف تتم مراجعة فقه السياسة؟ على استراتيجية المفوضية العامة للانتخابات لمدينة سيربيون في زيادة المشاركة السياسية للناخبين لأول مرة في انتخابات ٢٠١٩ المتزامنة: يستخدم هذا البحث البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) والملاحظة والتوثيق ثم تحليلها باستخدام الأساليب التحليلية الوصفية.

نتائج هذه الدراسة: تظهر استراتيجية لجنة الانتخابات العامة لمدينة سيربيون في زيادة المشاركة السياسية للناخبين لأول مرة في الانتخابات العامة المتزامنة لعام ٢٠١٩ من ثلاثة مؤشرات استراتيجية ، وهي المرحلة الأولى من الصياغة والأهداف طويلة المدى ، والثانية. مرحلة اختيار الإجراءات والمرحلة الثالثة لتخصيص المبتدئين ، ودوافع الوالدين ، والتطورات في العلوم والتكنولوجيا ، والتربية السياسية. وفي الوقت نفسه ، فإن العوامل المشطة للمشاركة السياسية للناخبين المبتدئين تشمل الأنشطة اليومية وتأثير البيئة الأسرية وقلة الدعم. وفقاً لمراجعة الفقه الفقهي ، فإن الدور والسلطة التي كانت تتمتع بها الهيئة العامة للانتخابات التي يفوضها القانون ماثلة لمؤسسة أهل الحل والعقد في زمن النبي.

الكلمات المفتاحية: لجنة الانتخابات ، المشاركة ، الناخبين المبتدئين

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KOTA CIREBON (Studi Kasus: Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN. Cbn)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syari'ah

Oleh:

Ilan Fathurohman
NIM: 1908206060

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ammar Abdullah Arfan, SH, MH.

NIP. 198312122019031007

Afi Muamar, MHI.

NIP. 198512192015031007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 19850920201503100

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Ilan Fathurohman**, NIM: **1908206060** dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 53/PID.B/2016/PN. CBN) ”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:


Pembimbing I,



Am'mar Abdullah Arfan S.H M.H

NIP. 198312122019031007

Pembimbing II,



Afif Muqmar, MHI.

NIP. 198512192015031007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



Mohamad Rana M.H.I

NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN (Study kasus Putusan Nomor 53/PID.B/2016/PN.CBN)” oleh Ilan Fathurohman, NIM: 1908206060, telah diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Oktober 2023.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTN) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Sidang Munaqasah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Mohamad Rana M.H.I

NIP. 1985092 020150 3 100

Jefik Zulfikar Hafizd. M.H

NIP. 1992072 5201903 1 012

Penguji I

Penguji II

Dr. Edy Setiawan. Lc..M.Ag

NIP. 19770405 200501 1 033

Ubaidillah. MHI

NIP. 19731227 200701 1 018

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilan Fathurohman

NIM : 1908206060

Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 19 September 2000


Alamat : Desa Kedungdawa Blok Kepudang Kec. Kedawung Kab.
Cirebon. 45153

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN. Cbn)”. ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumberlain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon,

Saya yang menyatakan,




ILAN FATHUROHMAN
NIM. 1908206006

KATA PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Skripsi ini saya persembahkan pertama kali untuk Ibu saya dan seluruh keluarga saya yang sudah memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga saya dapat mengerjakan tugas akhir skripsi ini dengan penuh semangat. Semoga ini menjadi langkah yang baik untuk masa depan saya dalam mewujudkan segala harapan keluarga saya. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kaka kandung saya Ririn Melinda dan Melia Mahmuda yang telah memberikan motivasi dan pengalamannya selama menjadi pelajar agar saya tidak menjadi seseorang yang monoton. Keberhasilan ini tidak lain sebagai hasil dari usaha yang telah saya lakukan demi mengangkat derajat kedua orang tua saya juga sebagai contoh yang baik untuk adik saya tercinta Febriyani Nurhayati dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada salah satu teman saya Ratri Yuniawati yang selalu setia dan sabar mendampingi segala proses perjalanan kuliah saya. Terimakasih telah banyak memberi saya saran dan dukungannya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ilan Fathurohman dilahirkan di Cirebon tanggal 19 september 2000. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ibu Turiah dan Bapak Turadi. Penulis tinggal di Desa Kedungdawa Blok Kepudang Kec. Kedawung Kab. Cirebon. 45153 Jawa

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah:

1. SDN 02 Kedungdawa (2007- 2013)
2. SMPN 1 Kedawung (2013-2016)
3. SMKN 1 Kedawung (2016-2019)

Pada Tahun 2019, dengan dukungan dari kedua orang tua dan tekad yang kuat dan selalu mengharap ridho Allah SWT, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi islam negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon mengambil jurusan Hukum Tatanegara Islam dan mengambil judul skripsi “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN. (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN. Cbn) ”, di bawah bimbingan Bapak Am’mar Abdullah Arfan, SH, MH. Dan Bapak Afif Muamar, MHI.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tak kunjung habis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA PRNGGELAPAN DALAM JABATAN. (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN. Cbn)”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum Tatanegara Islam pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari dengan segala kesadaran dan kerendahan hati bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta Ibunda Turiah dan Ayahanda Turadi dengan segala rasa hormatku atas segala jerih payah, perhatian, pengorbanan serta doa yang senantiasa diberikan selama penulis melaksanakan perkuliahan.
2. Bapak Ammar Abdullah Arfan, SH,MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Afif Muamar, MHI. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, sumbangan pemikiran, arahan, dan nasehat yang amat berharga sejak awal penulisan proposal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Edy Setyawan, LC.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Asep Saepullah, MHI selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara Islam yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon khususnya dosen Prodi Hukum Tatanegara islam yang telah

menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan

7. Pada pihak Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis mengucapkan dari hati yang paling dalam ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebutkan namanya semoga segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.

Sehubungan dengan akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Cirebon, 2023

Penyusun,

Ilan Fathurohman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
مستخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metode Penelitian	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan	21
B. Yutidis	21
C. Penyalahgunaan Wewenang	22
D. Tindak Pidana	24
E. Penggelapan dalam Jabatan	29

BAB III KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON	31
A. Profil Pengadilan Negeri Kota Cirebon.	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Cirebon Pada Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn? 49.....	49
B. Apa faktor faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dalam putusan Nomor 53/pid.B/2016/PN.Cbn.	54
C. Bagaimana tinjauan fiqh syaaah terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan putusan Nomor 53/pid.B/2016/PN.Cbn.	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan.....	xvii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xviii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xix
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xix



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	14
Gambar 1.2 Periode 2003-2008	54
Gambar 1.3 Periode 2008-2013	55
Gambar 1.4 Periode 2013-2018	57
Gambar 1.5 Periode 2018-2023	59
Gambar 1.6 Struktur Organisasi sekretariat KPU Kota Cirebon	62
Gambar 1.7 Struktur Organisasi Staf Sekretariat KPU Kota Cirebon	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 3 Surat Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Pedoman Pertanyaan Penelitian

Lampiran 5 Dokumentasi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍa	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I

E. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

